

PROFESIONALISME PENGAWAS PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PAMEKASAN

Saiful Arif

(Institut Agama Islam Negeri Madura / saifularif7691@gmail.com)

Abstrak:

Artikel hasil penelitian ini mendeskripsikan tentang profesionalisme pengawas pendidikan agama Islam di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Pamekasan. Ada enam fokus dalam penelitian ini, yaitu: 1) bagaimanakah tingkat profesionalisme pengawas pendidikan agama Islam pada standar kompetensi kepribadian di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Pamekasan?, 2) bagaimanakah tingkat profesionalisme pengawas pendidikan agama Islam pada standar kompetensi supervisi manajerial di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Pamekasan?, 3) bagaimanakah tingkat profesionalisme pengawas pendidikan agama Islam pada standar kompetensi supervisi akademik di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Pamekasan?, 4) bagaimanakah tingkat profesionalisme pengawas pendidikan agama Islam pada standar kompetensi evaluasi pendidikan di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Pamekasan?, 5) bagaimanakah tingkat profesionalisme pengawas pendidikan agama Islam pada standar kompetensi penelitian pengembangan di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Pamekasan?, dan 6) bagaimanakah tingkat profesionalisme pengawas pendidikan agama Islam pada standar kompetensi sosial di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Pamekasan?

Kata Kunci:

Profesionalisme, Pengawas, Pendidikan Agama Islam

Abstract:

This research based article is describing the professionalism of Islamic Education Supervisors in Pamekasan Religious Department. There are six focuses of this research, they are 1) how is the professionalism degree of the

Religious Department Education Supervisor?, 2) what is the level of professionalism of the education Supervisor in the standart competence of managerial supervision of Pamekasan Religious Department?, 3) how is the professionalism of education supervisor in the standart competence of academic supervision in Pamekasan Religious Department, 4) how is the professionalism of education supervisor in the standart competence of education evaluation in Pamekasan Religious Department, 5) how is the professionalism of education supervisor in the standart competence of developmental research in Pamekasan Religious Department, 6) how is the professionalism of education supervisor in the social standart competence in Pamekasan Religious Department.

Keywords:

Professionalism, supervisors, Islamic education.

Pendahuluan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI nomor 32 tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pasal 39 Ayat (1) menegaskan bahwa pengawasan pada pendidikan formal (sekolah/madrasah) dilakukan oleh pengawas satuan pendidikan. Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 21 Tahun 2010, menyatakan bahwa pengawas sekolah adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan.

Pengawas PAI yang merupakan bagian integral dari pengawas formal pada satuan pendidikan bertugas melakukan pengawasan terhadap terselenggaranya pendidikan agama Islam pada sekolah yang meliputi penilaian, pembinaan, pemantauan, penelitian, pelaporan, dan tindak lanjut dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan agama Islam sesuai dengan standar nasional pendidikan agar tercapai tujuan pendidikan agama Islam dan tujuan pendidikan nasional.¹

Dalam era reformasi dan otonomi pendidikan dewasa ini, tuntutan akan profesionalisme pengawas sangat penting dalam menggerakkan pendidikan melalui tugas pokok dan fungsinya. Tugas pokok pengawas ialah sebagai

¹ Nur Aedi, *Pengawasan Pendidikan Tinjauan Teori dan Praktik*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2014), hlm. 175-176

koordinator, konsultan, motivator, evaluator dan memerankan kepemimpinan dalam kegiatan pendidikan. Untuk menjalankan tugas pokok tersebut, pengawas pendidikan hendaknya kompeten dengan bidang tugasnya.

Pada kenyataan ini, kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh pengawas sekolah/madrasah tentang fungsi dan peran pengawas sekolah/madrasah dalam peningkatan mutu pendidikan di sekolah/madrasah dinilai belum berjalan maksimal sebagaimana yang diharapkan. Penunjukkan pengawas sekolah/madrasah dinilai masih tertutup dan guru yang diangkat menjadi pengawas sekolah/madrasah tidak mengerti tugas pokok dan fungsi yang diperankan olehnya. Kemudian muncul pemahaman dan pandangan bahwa pengawas hanyalah figur buangan atau hanya sekedar mengisi kekosongan waktu menjelang masa pensiun.²

Keberadaan pengawas pendidikan yang melaksanakan tugas supervisi belum sepenuhnya menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Pengawas pendidikan lebih memerankan tugas dan tanggung jawabnya hanya pada bentuk layanan administrasi, bukan layanan profesional. Pengawas hanya menjalankan tugas rutin tanpa pernah menunjukkan peran untuk meningkatkan kualitas pendidikan.³ Pengawas pendidikan masih dijumpai kurang tahu mengenai seluk beluk pekerjaannya yang seharusnya diperankan ketika melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, bahkan masih memandang kepada guru sebagai bawahan tidak sebagai kesejawatan.⁴

Dari pengamatan awal peneliti terhadap keberadaan pengawas PAI di Kabupaten Pamekasan masih banyak dijumpai masalah yang perlu diselesaikan. Diantaranya adalah 1) mencakup prosedur menjadi tenaga pengawas PAI belum memberikan peluang seluas-luasnya terutama kepada guru PAI yang memiliki prestasi untuk turut serta berkompetisi secara baik dalam rekrutmen calon tenaga pengawas PAI, 2) kompetensi pengawas PAI masih dipertanyakan, hal ini disebabkan karena masih ada beberapa pengawas yang kualifikasi pendidikannya belum memenuhi standar minimal (S1) tapi dari kepangkatan sudah layak karena sudah golongan empat, 3) yang lolos pada seleksi pengawas bukan dari guru atau kepala madrasah yang memiliki prestasi, dan masih dijumpai pengawas PAI yang kurang memahami tugas pokok dan fungsinya, 4) jumlah pengawas PAI hanya sekitar 20 orang (18 orang untuk jenjang TK/SD

² Barnawi dan Mohammad Arifin, *Meningkatkan Kinerja Pengawas Sekolah Upaya Upgrade Kapasitas Kerja Pengawas sekolah*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), hlm.88

³ Dadang Suhardan, *Supervisi Profesional Layanan Dalam Meningkatkan Mutu Pembelajaran di Era Otonomi Daerah*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 17

⁴ Made Pidarta, *Pemikiran Tentang Supervisi Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), hlm. 210

dan 2 orang untuk jenjang SMP/SMA/SMK) dan pengawas madrasah sekitar 25 orang (17 orang jenjang RA/MI dan 8 orang jenjang MTs/MA) sehingga berakibat tidak seimbang antara pengawas yang ada dengan jumlah sekolah dan madrasah yang menjadi binaan, sehingga pengawas jarang berkunjung ke sekolah dan madrasah. Ditambah lagi lokasi yang luas, dan sulitnya alat transportasi menjadi permasalahan tersendiri dalam pelaksanaan pengawasan pendidikan di lapangan. Di wilayah Pamekasan masih ada pengawas yang mempunyai wilayah binaan 90 sekolah/ madrasah, padahal idealnya menurut Permen PAN & RB nomor 21 Tahun 2010, beban kerja pengawas hanya 37,5 jam perminggu. Pengawas sekolah mengawasi sekolah 10-15 sekolah dan 40 orang guru. 5) dari hasil wawancara dengan beberapa guru PAI di wilayah Pamekasan, intensitas kunjungan pengawas ke sekolah jarang, hal ini dikeluhkan oleh guru-guru PAI, karena mereka tidak dapat memperoleh bimbingan dan pembinaan dari pengawas sesuai dengan harapan. Walaupun ada bimbingan dan pembinaan yang dilakukan oleh pengawas terhadap guru PAI melalui MGMP, jarang dilakukan secara intens dan berkelanjutan. Walaupun ada pembinaan, terkadang informasi yang disampaikan kurang aktual, hal ini dikarenakan pengawas terlambat mendapat informasi mengenai perkembangan dunia pendidikan yang berjalan cepat. Ini terjadi akibat mereka jarang memperoleh kesempatan mengikuti diklat, mengikuti forum-forum ilmiah seperti seminar, simposium dan workshop. Kenyataan ini diakui sendiri oleh pengawas melalui wawancara. 6) keberadaan pengawas PAI dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya hanya lebih menekankan pada bentuk pelayanan administrasi tidak pada bentuk pelayanan profesional. Sementara ini hasil penelitian tentang pengawas PAI di kabupaten Pamekasan belum ditemukan peneliti. Persoalan tentang kegiatan dan peran pengawas menjadi penting untuk dibicarakan karena keberadaan pengawas menjadi salah satu faktor yang turut serta mengupayakan tercapainya tujuan pendidikan yang diharapkan oleh semua pihak. Tentunya tuntutan pada keberadaan seorang pengawas yang profesional menjadi keharusan bagi seseorang yang ditunjuk secara fungsional untuk melakukan kegiatan pengawasan sehingga dapat memiliki tanggung jawab yang besar dalam melaksanakan tugas dan fungsi pokoknya.

Atas dasar uraian di atas, maka peneliti perlu untuk mengangkat judul penelitian tentang Profesionalisme Pengawas Pendidikan Agama Islam di Lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Pamekasan.

Metode Penelitian

Sesuai Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif (*quantitative approach*). Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan alasan untuk mengukur tingkat profesionalisme pengawas PAI di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Pamekasan dengan parameter Permendiknas nomor 12 tahun 2007 tentang standar pengawas sekolah/madrasah, yaitu pada standar kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang pengawas PAI.

Tingkat profesionalisme pengawas pendidikan agama Islam pada standar kompetensi kepribadian di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Pamekasan

Berdasarkan data yang didapatkan, dapat ditegaskan bahwa tingkat profesionalisme pengawas PAI pada standar kompetensi kepribadian di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Pamekasan adalah 1) kompetensi memiliki rasa ingin tahu akan hal-hal baru tentang pendidikan dan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang menunjang tugas pokok dan tanggung jawab sebagai pengawas PAI yaitu paling tinggi dengan prosentase 76,25%, 2) kompetensi memiliki tanggung jawab sebagai pengawas PAI dengan prosentase 73,87%, dan 3) kompetensi memiliki kreativitas dalam bekerja dan memecahkan masalah baik yang berkaitan dengan kehidupan pribadinya maupun tugas-tugas jabatannya serta kompetensi menumbuhkan motivasi kerja pada dirinya dan pada *stakeholder* pendidikan dengan prosentasi 67,50%. Tingkat profesionalisme ini kalau disajikan dengan grafik adalah:

Pengawas PAI perlu dan dianggap penting untuk selalu menumbuhkan motivasi kerja yang dimiliki oleh guru PAI. Hanya dengan motivasi kerja yang tinggi, guru PAI dapat menekuni dan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab. Tentunya motivasi kerja yang tinggi ini perlu ditunjukkan oleh pengawas PAI sebelum memberikan dan mendorong motivasi kerja kepada guru. Inilah sebenarnya ketauladanan yang perlu ditunjukkan oleh pengawas PAI.⁵

Memiliki tanggung jawab bagi seorang pengawas PAI menjadi penting dan perlu. Dengan adanya tanggung jawab terhadap tugas dan fungsi yang diberikan kepada pengawas PAI akan menjadi sugesti dan menumbuhkan semangat untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Semangat dan dorongan yang tinggi yang dimiliki oleh pengawas PAI menjadi modal untuk menekuni dan berkomitmen pada jabatan yang dipegangnya. Tanggung jawab yang tinggi akan melahirkan dan mewujudkan profil pengawas PAI yang mampu

⁵ Mukhtar, *Orientasi Baru Supervisi*, hlm. 67

dan memahami tentang tujuan pengawasan serta mampu melaksanakan pengawasan sesuai dengan fungsi dan tugas pokoknya. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dituntut untuk dilakukan secara simultan, konsisten, dan kontinu dalam suatu program pengawasan. Inti dari kegiatan pengawasan adalah bagaimana mengintegrasikan fungsi-fungsi pengawasan ke dalam tugas pembinaan terhadap pribadi guru dan tenaga kependidikan lainnya. Jika apa yang menjadi hakekat dan tujuan pengawasan dipahami dengan benar dan baik, serta pengawas PAI menyadari akan tugas dan fungsi-fungsi pengawasan pendidikan dan menjalankannya dengan sebaik-baiknya, maka kelancaran jalannya lembaga pendidikan dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan akan lebih terjamin.

Kompetensi memiliki kreativitas dalam bekerja dan memecahkan masalah, baik yang berkaitan dengan kehidupan pribadinya maupun tugas-tugas jabatannya merupakan tuntutan yang perlu dimiliki oleh seorang pengawas PAI. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan tidak semudah seperti apa yang menjadi harapan dan cita-cita. Dalam kegiatan pengawasan diperlukan adanya kreativitas dan inovasi dari pengawas PAI. “Dalam kegiatan pengawasan diperlukan kecakapan dan kemampuan seorang pengawas untuk menggunakan variasi teknik dan model supervisi pendidikan. Penggunaan teknik dan model supervisi pendidikan perlu mempertimbangkan karakteristik atau prototipe guru dan tenaga kependidikan lainnya. Berhadapan dengan guru dan tenaga kependidikan yang sangat profesional, tentunya beda ketika berhadapan dengan guru dan tenaga kependidikan yang kurang profesional”.⁶

Kompetensi memiliki rasa ingin tahu akan hal-hal baru tentang pendidikan dan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang menunjang tugas pokok dan tanggung jawab sebagai pengawas perlu dan penting dimiliki oleh seorang pengawas PAI. “Rasa ingin tahu yang tinggi terutama terhadap pengembangan dan penguasaan teknik dan model pengawasan pendidikan, diharapkan dapat memunculkan kreativitas dan inovasi dalam hal melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan di sekolah/madrasah”.⁷ Dalam pelaksanaan tugas terutama ketika memberikan pelayanan dan pembinaan profesional kepada kepala sekolah dan guru perlu memberikan hubungan kemanusiaan dan kemitraan. Sebenarnya keberadaan pengawas dan guru, sama-sama jabatan profesional, oleh karena haruslah

⁶ Zainal Aqib, *Standar Kualifikasi, Kompetensi, Sertifikasi Guru-Kepala Sekolah-Pengawas*, (Bandung: Yrama Widya, 2008), hlm. 67

⁷ Saiful Arif, *Pengantar Supervisi Pendidikan Agama Islam*, (Pamekasan: STAIN Press, 2008), hlm. 31

memberikan layanan profesional, dan juga sama-sama memiliki tanggung jawab untuk mengupayakan meningkatkan kualitas pendidikan. Jabatan profesi yang diemban seorang pengawas PAI perlu untuk selalu dikembangkan, terutama atas usaha dan inisiatif dirinya sendiri. Tentunya persoalan pendidikan masih banyak yang perlu diselesaikan, oleh karena itu, penting manfaatnya, bila seorang pengawas PAI memiliki kreativitas yang tinggi dan mempunyai inovasi baru dalam kegiatan pengawasan sebagai konsekuensi adanya rasa ingin tahu yang kuat terhadap hal-hal baru terutama pada penguasaan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mutakhir. Sudah tentu, hal ini menuntut untuk bagaimana seorang pengawas PAI dituntut untuk selalu mengikuti dan mengakses pada perkembangan konsep dan teori tentang kegiatan pengawasan sebagai upaya untuk memberikan bantuan dan bimbingan kepada guru PAI di sekolah dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan agama Islam di sekolah.

Kompetensi menumbuhkan motivasi kerja pada dirinya dan pada *stakeholder* pendidikan perlu dimiliki oleh pengawas PAI. Ada beberapa faktor yang berperan memiliki pengaruh terhadap motivasi kerja, diantaranya adalah; kesenangan, ketekunan, usaha untuk mengatasi kesulitan, harapan keberhasilan, ketepatan waktu menyelesaikan tugas, perilaku penuh perhatian, memiliki semangat tinggi, dan kesanggupan berkompetisi.

Kesenangan merupakan faktor psikologis yang harus dimiliki oleh pengawas PAI, hal ini akan berpengaruh terhadap perilaku kerja. Bekerja dengan senang hasilnya lebih maksimal dibandingkan dengan bekerja yang dilakukan tanpa didasari kondisi senang.

Ketekunan dalam melaksanakan tugas juga perlu dimiliki oleh pengawas PAI. Ketekunan merupakan perilaku rajin, bersungguh-sungguh, dan berpegang teguh pada prinsip. Perilaku ini sangat dibutuhkan untuk dapat mencapai hasil secara optimal sesuai dengan kemampuan dan kecakapan yang dimiliki oleh pengawas PAI. Faktor ketekunan mencakup ketekunan dalam menjalankan tugas, ketekunan dalam menghadapi tantangan dan hambatan, ketekunan dalam mengatasi kesulitan, dan ketekunan dalam mengembangkan kompetensi.

Pengawas PAI juga perlu memiliki kesungguhan dan perhatian yang besar dalam berusaha untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya agar mencapai keberhasilan dan kesuksesan. “Usaha yang dilakukan oleh pengawas PAI ditandai adanya kegiatan dengan mengerahkan tenaga dan pikiran untuk mencapai tujuan yang diemban kepadanya. Usaha yang dilakukan tanpa mengenal lelah dan berkeluh kesah. Segala rintangan dihadapi dengan penuh ketekunan dan kesabaran. Usaha sebagai bentuk adanya semangat yang tinggi

menjadi modal untuk keberhasilan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya”.⁸

Tentunya seorang pengawas PAI perlu memiliki harapan. Harapan merupakan faktor yang dapat berperan menguatkan usaha dalam bekerja/melaksanakan tugas. Seorang pengawas yang memiliki harapan keberhasilan, perilakunya lebih optimis bila dibandingkan dengan seorang pengawas yang harapan keberhasilannya rendah. Harapan keberhasilan mencakup rasa puas, harapan untuk dipuji, dan harapan untuk berhasil dalam melaksanakan tugas.

Kegiatan pengawasan terikat dengan adanya waktu yang ditentukan. Hal ini berarti harus ada perencanaan pengawasan yang akan dilakukan secara terarah, tepat sasaran, tepat waktu, dan berkesinambungan. Ketepatan waktu menyelesaikan tugas merupakan komitmen seorang pengawas untuk menyelesaikan tugas pokok dan fungsinya. Seorang pengawas yang memiliki komitmen ini, ditandai dengan adanya semangat yang kuat untuk menyelesaikan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Diharapkan seorang pengawas harus memiliki perhatian. Penuh perhatian merupakan faktor penting di dalam kegiatan melaksanakan tugas. Perhatian merupakan salah satu aspek persepsi. Persepsi seorang pengawas akan lebih cermat apabila disertai dengan perhatian yang kuat. Sikap penuh perhatian sebagai motivasi melaksanakan tugas mencakup perhatian memilih model dan teknik pengawasan yang sesuai, perhatian dalam mendengarkan masalah-masalah guru, dan perhatian di dalam memberikan pelayanan profesional.

Seorang pengawas dituntut untuk memiliki semangat dan kerja keras. Bersemangat dan kerja keras merupakan faktor psikologis yang sangat berpengaruh terhadap proses dan hasil yang didapatkan. Seorang pengawas yang memiliki semangat tinggi di dalam melaksanakan tugasnya akan ditandai dengan perilaku kerja keras, sanggup menghadapi kesulitan, dan merasa rugi bila ada waktu yang disia-siakan.

Seorang pengawas perlu memiliki orientasi dan kesanggupan untuk berkompetisi dalam melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Kompetisi merupakan sikap mental untuk dapat mengungguli prestasi teman seprofesinya. Faktor ini sangat dibutuhkan di dalam berbagai aktivitas khususnya aktivitas melaksanakan tugas. Seorang pengawas yang memiliki kemampuan kompetisi tinggi, ditandai dengan perilaku optimis yang dapat mengungguli prestasi teman seprofesinya, dan sebaliknya mereka yang tidak memiliki kemampuan kompetisi,

⁸ Ibid., hlm. 37

usaha dalam menunaikan tugas cenderung rendah dan kurang percaya diri. Tentunya kompetisi yang dimaksudkan adalah kompetisi yang sehat dan bersaing secara terbuka.

Tingkat profesionalisme pengawas pendidikan agama Islam pada standar kompetensi supervisi manajerial di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Pamekasan

Berdasarkan data yang didapatkan, dapat ditegaskan bahwa tingkat profesionalisme pengawas PAI pada standar kompetensi supervisi manajerial di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Pamekasan adalah 1) yang paling tinggi dengan prosentase 71,25% pada kompetensi menyusun metode kerja dan instrumen yang diperlukan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi pengawasan di sekolah. 2) Yang paling rendah dengan prosentase 47,5% pada kompetensi membina kepala sekolah dan guru dalam melaksanakan bimbingan dan konseling di sekolah. 3) Kompetensi menguasai metode, teknik, dan prinsip-prinsip supervisi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di sekolah dengan prosentase 70%. 4) Kompetensi menyusun program kepengawasan berdasarkan visi, misi, tujuan, dan program pendidikan di sekolah serta menyusun laporan hasil-hasil pengawasan dan menindaklanjuti untuk perbaikan program pengawasan berikutnya di sekolah dengan prosentase 67,5%. 5) Kompetensi memantau pelaksanaan standar nasional pendidikan dan memanfaatkan hasil-hasilnya untuk membantu kepala sekolah dalam mempersiapkan akreditasi sekolah dengan prosentase 65%. 6) Kompetensi mendorong guru dan kepala sekolah dalam merefleksikan hasil-hasil yang dicapai untuk menemukan kelebihan dan kekurangan dalam melaksanakan tugas pokoknya di sekolah dengan prosentase 55%. 7) Kompetensi membina kepala sekolah dalam pengelolaan dan administrasi satuan pendidikan berdasarkan manajemen peningkatan mutu pendidikan di sekolah dengan prosentase 51,25%.

Dalam hal membina kepala sekolah dalam pengelolaan dan administrasi satuan pendidikan berdasarkan manajemen peningkatan mutu di sekolah, membina kepala sekolah dan guru dalam melaksanakan bimbingan konseling di sekolah, dan mendorong guru dan kepala sekolah dalam merefleksikan hasil-hasil yang dicapai untuk menemukan kelebihan dan kekurangan dalam melaksanakan tugas pokoknya di sekolah kurang baik/masih rendah. Artinya pada kompetensi untuk memberikan layanan dan pembinaan kepada kepala sekolah dan guru PAI di sekolah belum bahkan tidak dilakukan oleh pengawas

PAI. Hal ini terjadi karena pengawas PAI ketika melaksanakan tugas ke sekolah menjadi tidak percaya diri dan tidak memiliki wibawa, karena keberadaan sekolah secara kelembagaan di bawah tanggung jawab Diknas dan menjadi bagian yang diotonomikan pada pemerintah kabupaten Pamekasan, sementara pengawas PAI di bawah kewenangan Kementerian Agama Kabupaten yang bukan bagian dari pemerintah kabupaten. Oleh karena itu, menjadi jarang pengawas PAI melaksanakan tugas pengawasan ke sekolah termasuk juga memberikan pembinaan, bantuan, dan layanan profesional kepada guru PAI di sekolah. Kesan yang dirasakan oleh pengawas PAI, ketika mengadakan kunjungan ke sekolah kurang mendapatkan respon yang baik dari pihak sekolah.⁹ Padahal mestinya keberadaan pengawas PAI memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan agama Islam di sekolah. Oleh karena itu, menjadi suatu keharusan mestinya untuk memberikan layanan profesional kepada guru PAI di sekolah sebagai ujung tombak pelaksana kegiatan pendidikan agama Islam di sekolah. Tanpa adanya bimbingan dan bantuan pengawas PAI kepada guru PAI di sekolah, mustahil cita-cita bersama untuk meningkatkan kualitas pendidikan agar dapat mewujudkan profil dan figur peserta didik yang dapat mengembangkan potensi dirinya menjadi manusia seutuhnya yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berilmu pengetahuan, berbudaya, beretika baik dan berkhlaq mulia, cakap, mandiri, kreatif, demokratis dan bertanggung jawab. Selanjutnya disajikan dalam grafik sebagai berikut:

Dengan kompetensi manajerial yang dimiliki oleh pengawas PAI diharapkan dapat melaksanakan tugas yang diembankan kepadanya dengan sebaik-baiknya. Pengawas PAI dituntut untuk menyusun program pengawasan secara berkesinambungan, melaksanakan program pengawasan dengan penuh tanggung jawab, memantau standar nasional pendidikan, dan memberikan dorongan, bimbingan, serta pembinaan kepada guru PAI. Sebenarnya pengawas PAI memiliki tugas dan tanggung jawab untuk membina, membimbing, dan mendorong guru PAI sebagai ujung tombak pelaksanaan kegiatan pembelajaran pendidikan agama Islam di sekolah, hal ini sesuai dengan apa yang ditegaskan dalam Peraturan Menteri Agama nomor 2 tahun 2012 pasal 1 bahwa tugas dan tanggung jawab pengawas PAI adalah mengawasi penyelenggaraan pendidikan agama Islam di sekolah. Oleh karena itu, pengawas PAI perlu meningkatkan dan mengembangkan profesionalisme guru PAI. Pengawas PAI memiliki tanggung

⁹ Observasi terhadap aktivitas pengawas PAI dalam melakukan kegiatan pengawasan pada tanggal 15 Oktober 2016

jawab untuk meningkatkan kompetensi guru PAI di sekolah. Peningkatan kompetensi guru PAI di sekolah diharapkan dapat meningkatkan kualitas pembelajaran yang dilaksanakan oleh mereka. Menjadi tuntutan bagi seorang guru untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran dalam suasana yang interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Hal ini menunjukkan bahwa pembelajaran yang didesain oleh guru harus berorientasi pada aktivitas peserta didik.¹⁰ Dan memang tugas utama guru sebagai pendidik profesional adalah mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Selain tugas utamanya tersebut, guru juga dimungkinkan memiliki tugas-tugas lain yang relevan dengan fungsi sekolah.¹¹

Bantuan dan bimbingan profesional yang diberikan seorang pengawas untuk mengembangkan kemampuan guru dalam bekerja merupakan sebuah kondisi yang sangat diperlukan jika guru ingin berkembang ke arah yang lebih baik sesuai dengan perubahan lembaga yang diinginkan. Kemampuan dasar yang telah mereka miliki dapat dikembangkan lebih lanjut di lapangan dengan bantuan pengawasan profesional oleh seorang pengawas. Pengawas profesional merupakan pemberdayaan dalam bentuk pembinaan yang terus menerus diberikan kepada guru sesuai dengan perkembangan pekerjaan yang menuntutnya. Bantuannya berupa perbaikan teknis metodologis pembelajaran, pemecahan kesulitan individual, pengayaan atau pengembangan kurikulum, penguasaan materi belajar, penggunaan sumber belajarmamupun pemilihan buku teks. Apabila guru selama bertugas tidak memperoleh pembinaan profesional yang teratur, sangat mungkin pada suatu saat pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang dimiliki sebagai bekal pendidikan prajabatan tidak lagi berkembang atau terhenti karena keletihan, kejenuhan, atau kebosanan bahkan mungkin terjadi penurunan prestasi, hal ini sangat merugikan bagi usaha peningkatan mutu pendidikan. Bahkan untuk memperbaiki mutu sekolah/madrasah peningkatan kualitas guru harus menjadi prioritas. Usaha meningkatkan kualitas pendidikan tanpa prioritas perbaikan kualitas guru bukan saja bertentangan dengan akal sehat tetapi juga suatu kemustahilan, bahkan

¹⁰ Wina Sanjaya, *Pembelajaran dalam Implementasi Kurikulum Berbasis Kompetensi*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm.134-135

¹¹ Nanang Priatna, Titi Sukamto, *Pengembangan Profesi*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), hlm.3

kurikulum sebaik apapun, dana seberapa banyakpun, program se relevan manapun, teknologi secanggih apapun tidak mampu menghasilkan kualitas tanpa guru berkualitas. Oleh karena tidak bisa ditawar untuk selalu meningkatkan kualitas guru. Salah satu yang memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kualitas guru adalah pengawas sekolah/madrasah.

Pengawas PAI perlu juga memantau pelaksanaan standar nasional pendidikan. Salah satu standar nasional pendidikan adalah standar proses pendidikan. Standar proses pendidikan adalah berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Standar proses pendidikan adalah standar nasional pendidikan, yang berarti standar proses pendidikan dimaksud berlaku untuk setiap lembaga pendidikan formal pada jenjang pendidikan tertentu di manapun lembaga pendidikan itu berada secara nasional.¹² Standar proses pendidikan berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran, yang berarti dalam standar proses pendidikan berisi tentang bagaimana seharusnya proses pembelajaran berlangsung. Dengan demikian, standar proses pendidikan dimaksud dapat dijadikan pedoman bagi guru dalam pengelolaan pembelajaran.

Pengawas PAI perlu melakukan pembinaan dan layanan profesional kepada guru PAI terutama dalam meningkatkan pemahaman dan kecakapan terhadap pencapaian standar proses pendidikan. Standar proses pendidikan merupakan kebijakan yang sangat penting dan strategis untuk pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan. Melalui standar proses pendidikan, setiap guru dan atau pengelola lembaga pendidikan dapat menentukan bagaimana seharusnya proses pembelajaran dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya. Standar proses merupakan standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan untuk mencapai kompetensi lulusan. Standar proses berisi kriteria minimal proses pembelajaran pada satuan pendidikan. Standar proses meliputi perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, dan penilaian proses dan hasil pembelajaran untuk terlaksananya proses pembelajaran yang aktif, kreatif, inovasi, menyenangkan, efektif, dan efisien.

Dengan demikian, pencapaian standar proses untuk meningkatkan kualitas pendidikan dapat dimulai dari menganalisis setiap komponen yang dapat membentuk dan mempengaruhi proses pembelajaran. Begitu banyak komponen yang dapat mempengaruhi kualitas pendidikan, namun demikian, tidak mungkin upaya meningkatkan kualitas dilakukan dengan memperbaiki setiap komponen

¹² Saiful Arif, *Etika Profesi Guru*, (Surabaya: CV Salsabila Putra Pratama, 2013), hlm.41

secara serempak. Hal ini selain komponen-komponen itu keberadaannya terpecah, juga sulit menentukan kadar keterpengaruhannya setiap komponen.

Namun demikian, komponen yang selama ini dianggap sangat mempengaruhi proses pendidikan adalah komponen guru. Hal ini memang wajar, sebab guru merupakan ujung tombak yang berhubungan langsung dengan peserta didik sebagai subyek dan obyek belajar. Bagaimanapun bagus dan idealnya kurikulum pendidikan, tanpa diimbangi dengan kemauan dan kemampuan guru dalam mengimplementasikannya, maka semuanya akan kurang bermakna. Oleh sebab itu, untuk mencapai standar proses pendidikan, sebaiknya dimulai dengan menganalisis komponen guru. Dan tentunya diantara yang punya tanggung jawab untuk melakukan ini adalah pengawas pendidikan (termasuk pengawas PAI). Dan menjadi keniscayaan untuk selalu mengembangkan dan meningkatkan kompetensi guru.

Tingkat profesionalisme pengawas pendidikan agama Islam pada standar kompetensi supervisi akademik di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Pamekasan

Berdasarkan data yang didapatkan, dapat ditegaskan bahwa tingkat profesionalisme pengawas PAI pada standar kompetensi supervisi akademik di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Pamekasan adalah 1) yang paling tinggi dengan prosentase 73,75% pada kompetensi membimbing guru dalam menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran. 2) Yang paling rendah dengan prosentase 55% pada kompetensi membimbing guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran/bimbingan untuk mengembangkan potensi peserta didik pada mata pelajaran PAI. 3) Kompetensi memahami konsep, prinsip, teori, karakteristik, dan kecenderungan perkembangan proses pembelajaran/bimbingan mapel PAI dengan prosentase 70%. 4) Kompetensi memahami konsep, prinsip, teori, karakteristik, dan kecenderungan perkembangan mapel PAI, serta membimbing guru dalam menyusun silabus mapel PAI berdasarkan standar isi, standar kompetensi lulusan, kompetensi dasar dengan prosentase 68,75%. 5) Kompetensi membimbing guru dalam memilih dan menggunakan strategi/metode/teknik pembelajaran/bimbingan yang dapat mengembangkan berbagai potensi peserta didik melalui mapel PAI dengan prosentase 67,5%. 6) Kompetensi memotivasi guru untuk memanfaatkan teknologi informasi untuk pembelajaran PAI dengan prosentase 65%. 7) Kompetensi membimbing guru dalam mengelola, merawat, mengembangkan, dan menggunakan media pendidikan dan fasilitas pembelajaran PAI dengan prosentase 60%.

Kompetensi akademik ini sebenarnya harus dimiliki dan dilakukan oleh pengawas PAI. Keberadaan pengawas PAI sebenarnya memiliki peran dan tanggung jawab untuk meningkatkan dan mengembangkan penyelenggaraan pendidikan agama Islam di sekolah dengan sebaik-baiknya. Tapi kenyataannya memang peran dan fungsi yang dilakukan oleh pengawas PAI belum dilakukan sebagaimana yang diharapkan. Pengawas PAI yang ditugaskan untuk memberikan bimbingan, pembinaan, dan bantuan profesional kepada guru PAI di sekolah belum terlaksana secara baik. Banyak faktor yang menjadi hambatan dalam melaksanakan tugas yang dihadapi oleh pengawas PAI, diantaranya kurang percaya diri, secara kelembagaan bukan menjadi atasan langsung dari guru PAI, kurang memiliki kemampuan dan kecakapan pada bidang yang terkait dengan pendidikan terutama tentang isu-isu komtemporer yang terkait dengan pendidikan. Dan keadaan ini perlu untuk dibenahi. Secara grafik dapat disajikan sebagai berikut:

Sebenarnya tuntutan untuk memberikan bantuan, pembinaan dan bimbingan profesional kepada guru dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran menjadi penting untuk dilakukan oleh pengawas PAI. Secara kompetensi, pengawas PAI dituntut lebih mumpuni dan lebih memiliki kecakapan profesional yang lebih baik dibandingkan dengan guru PAI. Oleh karena itu, kompetensi pengawas PAI juga penting untuk selalu dikembangkan dan ditingkatkan baik atas inisiatif dirinya sendiri ataupun oleh pihak lain yang memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan dan mengembangkan kompetensi mereka. Perlulah kiranya pengawas PAI diikutkan kegiatan Diklat atau kegiatan ilmiah lainnya yang berkaitan dengan peningkatan kompetensinya.

Pengembangan kompetensi pengawas PAI perlu dilakukan secara terus-menerus dan berkelanjutan. Pengawas PAI sebagai figur yang memerankan kepemimpinan dalam pendidikan memiliki peran yang sangat strategis dalam mewujudkan cita-cita mulia yang diinginkan oleh semua pihak. Pendidikan sebagaimana yang ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlaq mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.

Keberadaan pengawas PAI dipandang sebagai pihak yang dapat mempengaruhi guru PAI di sekolah. Sebagai orang yang mempengaruhi, bagaimana seorang pengawas PAI dapat meyakinkan kepada guru PAI, bahwa ia pantas untuk menjadi orang yang mempengaruhi mereka. Seharusnya pengawas

PAI harus lebih cakap dan terampil dalam konsep dan aplikasi teori pendidikan PAI dibandingkan dengan guru PAI.

Hal lain yang juga perlu dilakukan oleh seorang pengawas PAI diharapkan dapat memberikan bimbingan kepada guru dalam menyusun silabus mapel PAI berdasarkan pada standar isi, standar kompetensi lulusan, dan kompetensi dasar. Hal ini penting dilakukan agar apa yang dilakukan oleh guru selaras dan sejalan dengan cita-cita yang diinginkan bersama oleh semua pihak. Standar isi tentunya berbicara tentang kurikulum. Kurikulum ini menjadi pijakan untuk melaksanakan pendidikan di sekolah/madrasah. Oleh karena menjadi tuntutan kepada guru untuk menjabarkan kurikulum menjadi silabus dan kemudian rencana pelaksanaan pembelajaran yang merupakan operasionalisasi panduan ketika melaksanakan proses pembelajaran. Ketika kurikulum terjadi perubahan atau penyempurnaan yang diberlakukan secara nasional, maka tentunya seorang pengawas menjadi pihak yang juga memiliki tanggung jawab untuk mensosialisasikan perubahan atau penyempurnaan kurikulum kepada guru.

Sosialisasi perubahan kurikulum kepada semua guru harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. Guru sebagai ujung tombak pendidikan, perlu memiliki pemahaman yang utuh baik pada orientasi filosofis maupun operasional tentang kurikulum itu. Sebab kurikulum memiliki kedudukan sentral dan penting dalam seluruh proses pendidikan. Kurikulum mengarahkan segala bentuk aktivitas pendidikan demi tercapainya tujuan-tujuan pendidikan. Kurikulum juga merupakan suatu rencana pendidikan, memberikan pedoman dan pegangan tentang jenis, lingkup, urutan isi, dan proses pendidikan. Kurikulum menjadi barometer bagi kebermaknaan pendidikan. Pendidikan akan dikatakan bermakna, bila kurikulum yang digunakan relevan (terkait) dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat.

Tingkat profesionalisme pengawas pendidikan agama Islam pada standar kompetensi evaluasi pendidikan di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Pamekasan

Dari data angket ini dapat ditegaskan bahwa tingkat profesionalisme pengawas PAI pada standar kompetensi evaluasi pendidikan di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Pamekasan adalah 1) kompetensi yang paling tinggi dengan prosentase 63,75% pada kompetensi membimbing guru dalam menentukan aspek-aspek yang penting dinilai dalam pembelajaran/bimbingan mapel PAI. 2) Kompetensi paling rendah pada kompetensi mengolah dan menganalisis data hasil penilaian kinerja kepala sekolah, guru, dan staf. 3) Kompetensi menilai kinerja kepala sekolah, guru, dan staf sekolah dalam

melaksanakan tugas pokok dan tanggung jawabnya untuk meningkatkan mutu pendidikan dan pembelajaran/bimbingan mapel PAI serta kompetensi memantau pelaksanaan pembelajaran/bimbingan dan hasil belajar peserta didik serta menganalisisnya untuk perbaikan mutu pembelajaran/bimbingan mapel PAI dengan prosentase 55%. 4) Kompetensi membina guru dalam memanfaatkan hasil penilaian untuk perbaikan mutu pendidikan/pembelajaran/bimbingan mapel PAI dengan prosentase 53,75%. Dan 5) kompetensi menyusun kriteria dan indikator keberhasilan pendidikan dan pembelajaran/bimbingan di sekolah dengan prosesntase 50%. Selanjutnya kalau disajikan dalam grafik sebagai berikut:

Pengawas PAI perlu memiliki kompetensi untuk melakukan evaluasi pendidikan di sekolah/madrasah. Pendidikan di sekolah/madrasah perlu dievaluasi oleh pengawas sekolah/madrasah. Sekolah sebagai lembaga pendidikan formal menjadi bagian dari rangkaian sistem birokrasi pendidikan nasional, berjalan untuk melaksanakan undang-undang sistem pendidikan nasional yang bertujuan mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis, serta bertanggung jawab. Realisasi tujuan pendidikan di sekolah/madrasah dituangkan menjadi kegiatan pembelajaran yang menjadi tanggung jawab guru sesuai dengan kurikulum yang berlaku.

Tentunya semua kegiatan di sekolah/madrasah perlu dipantau dan dievaluasi untuk mengetahui apakah program pendidikan nasional yang dilakukan di sekolah/madrasah berjalan sebagaimana mestinya atautkah tidak. Apakah kegiatan utama sekolah/madrasah dalam menjalankan misi pendidikan terjadi sesuai dengan program yang ditetapkan pemerintah. Apakah pembelajaran yang dilakukan oleh guru berlangsung sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Apakah guru menjalankan tugas dalam membelajarkan peserta didiknya dengan baik. Pada dasarnya sekolah/madrasah yang bermutu baik dikarenakan semua sistem pengelolaan administrasinya yang menjadi tugas sekolah/madrasah dapat berjalan berjalan dengan efektif dan guru dapat melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab dan penuh perhatian. Pihak yang memiliki dan melakukan tugas untuk melaksanakan evaluasi pendidikan/madrasah adalah pengawas sekolah/madrasah.

Mengevaluasi pendidikan di sekolah berarti menentukan kualitas. Penentuan kualitas sekolah/madrasah sangat ditentukan oleh evaluasi. Evaluasi pendidikan di sekolah/madrasah dilakukan untuk mengevaluasi proses pembelajaran, menilai prestasi peserta didik dalam suatu bidang pembelajaran

dan menilai kemajuan lembaga itu sendiri. Tentunya pengelola sekolah/madrasah berusaha menciptakan para lulusan berkualitas, sekolah berkualitas, dan berkembang serta tidak mengecewakan *stakeholder* pendidikan, hal ini harus dimulai dari penilaian terhadap proses pembelajaran yang dilakukan, apakah proses pembelajaran telah memenuhi standar atau sesuai dengan pedoman kurikulum, sehingga membutuhkan suatu evaluasi. Evaluasi proses pembelajaran yaitu menilai kegiatan pembelajaran dari awal sampai akhir pembelajaran, menilai tugas-tugas yang diberikan kepada peserta didik, menilai bakat peserta didik, dan menilai prestasi peserta didik dengan menilai tugas harian, ujian tengah semester, ujian akhir semester, dan ujian naik kelas. Banyak lagi jenis kegiatan dan tugas masing-masing peserta didik.

Dalam melaksanakan penilaian sebagai bahan informasi untuk menentukan prestasi peserta didik merupakan sesuatu yang sangat penting dan strategis dalam kegiatan pembelajaran. Dengan melakukan penilaian hasil belajar, maka dapat diketahui seberapa besar keberhasilan peserta didik telah menguasai kompetensi atau materi yang telah diajarkan oleh guru. Melalui penilaian juga dapat dijadikan acuan untuk melihat tingkat keberhasilan atau efektivitas guru dalam pembelajaran. Oleh karena itu, penilaian hasil belajar harus dilakukan dengan baik mulai dari penentuan instrumen, penyusunan instrumen, telaah instrumen, pelaksanaan penilaian, analisis hasil penilaian dan program tindak lanjut hasil penilaian.

Penilaian secara menyeluruh merupakan pendekatan dan instrumen penilaian yang memberikan kesempatan luas kepada peserta didik untuk menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang sudah dimilikinya dalam bentuk tugas-tugas, seperti; (1) membaca dan meringkasnya, (2) eksperimen, (3) mengamati, (4) survey, (5) proyek, (6) makalah, (7) membuat multi media, (8) membuat karangan, dan (9) diskusi kelas.¹³

Dengan penilaian hasil belajar yang baik akan memberikan informasi yang bermanfaat dalam perbaikan kualitas proses pembelajaran. Sebaliknya, kalau terjadi kesalahan dalam penilaian hasil belajar, maka akan terjadi salah informasi tentang kualitas proses pembelajaran dan pada akhirnya tujuan pendidikan yang sesungguhnya tidak akan tercapai.

Fokus penilaian pendidikan adalah keberhasilan belajar peserta didik dalam mencapai standar kompetensi yang ditentukan. Untuk tingkat satuan pendidikan, kompetensi yang harus dicapai peserta didik adalah Standar

¹³ Imas Kurniasih dan Berlin Sani, *Implementasi Kurikulum 2013 Konsep dan Penerapannya*, (Surabaya: Kata Pena, 2014), hlm. 48-49

Kompetensi Lulusan (SKL). Dalam kurikulum 2013, SKL meliputi; sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Pencapaian kompetensi oleh peserta didik harus benar-benar terukur dan empiris. Oleh karena itu perlu adanya rumusan yang jelas tentang kriteria kompeten.

Menurut Kunandar, kriteria kompeten adalah:

- a. Mampu memahami konsep yang mendasari standar kompetensi yang harus dikuasai atau dicapai.
- b. Mampu melakukan pekerjaan sesuai dengan tuntutan standar kompetensi yang harus dicapai dengan cara dan prosedur yang benar serta hasil yang baik.
- c. Mampu mengaplikasikan kemampuannya dalam kehidupan sehari-hari (di dalam maupun di luar sekolah).¹⁴

Dengan demikian peserta didik yang dinyatakan kompeten setelah dilakukan penilaian dengan instrumen atau butir tertentu memang benar-benar kompeten secara nyata (*real competence*) yang relatif permanen. Informasi yang diberikan benar-benar informasi yang akurat, bukan informasi semu atau manipulatif.

Penilaian hasil belajar peserta didik mencakup pada kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dilakukan secara berimbang sehingga dapat digunakan untuk menentukan posisi relatif setiap peserta didik terhadap standar yang telah ditetapkan. Cakupan penilaian merujuk pada ruang lingkup materi, kompetensi mata pelajaran atau kompetensi muatan atau kompetensi program, dan proses.¹⁵

Sasaran yang dilihat dalam penilaian proses adalah tingkat keefektifan kegiatan pembelajaran dalam rangka pencapaian tujuan pembelajaran. Penilaian proses adalah upaya mengumpulkan informasi tentang kemajuan belajar peserta didik, yang selanjutnya digunakan untuk keperluan perbaikan pelaksanaan kegiatan pembelajaran, Penilaian proses meliputi dua jenis, penilaian terhadap peserta didik dan guru.¹⁶

Tingkat profesionalisme pengawas pendidikan agama Islam pada standar kompetensi penelitian pengembangan di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Pamekasan

¹⁴ Kunandar, *Penilaian Autentik (Penilaian hasil Belajar Peserta Didik Berdasarkan Kurikulum 2013*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), hlm.67

¹⁵ Imas Kurniasih, Berlin Sani, *Implementasi Kurikulum*, hlm.51

¹⁶ Andi Prastowo, *Pengembangan Bahan Ajar Tematik*, (Yogyakarta: Diva Press, 2013), hlm.409

Berdasarkan data yang didapatkan, dapat ditegaskan bahwa tingkat profesionalisme pengawas PAI pada standar kompetensi penelitian pengembangan di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Pamekasan adalah 1) yang paling tinggi pada kompetensi menguasai berbagai pendekatan, jenis, dan metode penelitian dalam pendidikan dengan prosentase 55%. 2) Yang paling rendah pada kompetensi menulis karya tulis ilmiah (KTI) dalam bidang pendidikan dan atau bidang kepengawasan dan memanfaatkannya untuk perbaikan mutu pendidikan dengan prosentase 36,25%. 3) Kompetensi menentukan masalah kepengawasan yang penting diteliti baik untuk keperluan tugas pengawasan maupun untuk pengembangan karirnya sebagai pengawas dengan prosentase 52,5%. 4) Kompetensi mengolah dan menganalisis data hasil penelitian pendidikan baik data kualitatif maupun data kuantitatif dengan prosentase 47,5%. 5) Kompetensi melaksanakan penelitian untuk pemecahan masalah pendidikan dan perumusan kebijakan pendidikan yang bermanfaat bagi tugas pokok dan tanggung jawabnya dengan prosentase 46,25%. 6) Kompetensi memberikan bimbingan kepada guru tentang penelitian tindakan kelas, baik perencanaan maupun pelaksanaannya di sekolah dengan prosentase 45%. 7) Kompetensi menyusun proposal penelitian pendidikan baik proposal penelitian kualitatif maupun penelitian kuantitatif dengan prosentase 40%. Dan 8) kompetensi menyusun pedoman/panduan dan atau buku/modul yang diperlukan untuk melaksanakan tugas pengawasan di sekolah dengan prosentase 37,5%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tingkat profesionalisme pengawas PAI pada standar kompetensi penelitian pengembangan di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Pamekasan adalah kurang baik/rendah dengan kisaran prosentase antara 36,25% - 55%. Dengan grafik dapat disajikan sebagai berikut:

Padahal sebenarnya menjadi tuntutan agar pengawas PAI perlu memiliki kompetensi untuk melakukan penelitian pengembangan. Pengawas PAI perlu memahami dan menguasai konsep atau teori tentang penelitian pendidikan, baik dengan pendekatan kualitatif maupun kuantitatif. Memahami dan menguasai konsep penelitian pendidikan dengan baik dapat memotivasi dan menginspirasi bagi dirinya untuk melakukan kegiatan penelitian di bidang pendidikan. Dengan kemampuan dan kecakapan melakukan kegiatan penelitian dalam bidang pendidikan akan memberikan makna yang besar terutama untuk memberikan solusi cerdas dan inovatif terhadap persoalan-persoalan pendidikan terutama yang berkaitan dengan peningkatan kompetensi guru. Dan ini juga berarti bahwa pengawas PAI yang memiliki peran kepemimpinan dalam pendidikan, perlu memberikan contoh-contoh penyelesaian dalam pendidikan terutama

didasarkan pada hasil-hasil penelitian baik yang dilakukan oleh dirinya atau orang lain. Dan tentunya akan lebih bagus dan bermakna kalau seorang pengawas PAI sering melakukan penelitian tentang pendidikan dan pembelajaran dalam rangka mencari solusi dari masalah-masalah yang ada dalam pendidikan untuk semakin meningkatkan kualitas pendidikan.

Kompetensi penelitian pengembangan pengawas PAI di lingkungan Kementerian Agama kabupaten Pamekasan sangat rendah sekali. Tidak pernah dijumpai pengawas PAI melakukan penelitian baik penelitian kualitatif maupun kuantitatif. Apalagi memberikan bimbingan kepada guru PAI tentang menyusun

Pengawas PAI dituntut untuk memiliki kompetensi penelitian pengembangan dalam kegiatan pendidikan. Kegiatan penelitian menjadi penting dalam peningkatan mutu pendidikan karena dengan kegiatan penelitian yang dilakukan bermaksud mencari kebenaran secara ilmiah supaya dapat dipahami secara lebih baik, kemudian memanfaatkannya dalam kehidupan sambil mengontrol secara kontinu. Hal ini dilakukan mengingat “penelitian pendidikan mengasumsikan bahwa fenomena adalah berpola tidak acak-acakan, segala sesuatu dapat diperbaiki, dan pengetahuan sekarang bersifat tentatif, bisa direvisi/diganti pada setiap saat”.¹⁷ Maksud ini bisa digunakan di sekolah/madrasah, sudah tentu bertujuan menemukan misi pendidikan yang tepat dengan proses pembelajaran yang tepat pula.

Hasil penelitian pendidikan tidak selamanya dapat langsung digunakan dalam meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah/madrasah, hal ini seringkali terjadi jurang pemisah antara kondisi tempat penelitian itu dengan kondisi sekolah/madrasah pemakai hasil penelitian itu. Bila hal ini dipaksakan dapat menimbulkan masalah baru baik bagi pengelola pendidikan, guru, peserta didik, maupun orang tua peserta didik. Itulah sebabnya perlu diadakan penyesuaian terlebih dahulu. Dalam proses penyesuaian ini kepala madrasah/sekolah maupun supervisor harus mengambil peran penting, sebab mereka yang memegang tanggung jawab terdepan terhadap kemajuan sekolah/madrasah.

Pengawas PAI harus dapat dan cakap memimpin desiminasi hasil penelitian pendidikan, mendiskusikannya apakah hasil penelitian itu dapat diambil dan dilaksanakan untuk melakukan perubahan dan peningkatan pendidikan di sekolah/madrasah. Apakah hasil penelitian pendidikan itu bisa meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah/madrasah? Apakah hal itu tidak memberatkan para guru? Apakah dapat dilaksanakan dalam situasi dan kondisi sekolah/madrasah ini? Apakah sarana dan media pendidikan yang ada mampu

¹⁷ Made Pidarta, *Pemikiran Tentang Supervisi Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), hlm. 291

mendukung hasil penelitian itu? Apakah masyarakat dan orang tua peserta didik tidak merasa keberatan? Itulah beberapa pertanyaan yang harus dijawab sebelum hasil penelitian itu dilaksanakan di sekolah/madrasah.

Bila penilaian telah dilakukan dan ternyata diperkirakan akan memberi keuntungan kepada sekolah/madrasah, maka pengawas sekolah/madrasah bersama kepala sekolah/madrasah mengambil langkah-langkah baru untuk mengembangkan ide baru tadi agar dapat dilaksanakan di sekolah/madrasah sebagai bagian dari kurikulum sekolah/madrasah. Langkah-langkah itu bisa berupa revisi kecil, penyederhanaan, pengintegrasian dengan mata pelajaran yang lain, dan sebagainya. Setelah itu barulah penemuan itu dilaksanakan di sekolah/madrasah yang pada umumnya merupakan inovasi di sekolah/madrasah itu. Ini artinya hasil penelitian yang terkait dengan pengembangan dan peningkatan kualitas pendidikan menjadi penting dan berarti untuk diketahui dan dikuasai dengan sebaik-baiknya oleh pengawas PAI. Apalagi hasil penelitian itu dilakukan oleh dirinya sendiri, maka tentunya diharapkan akan lebih memberikan makna yang besar dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan agama Islam di sekolah.

Tingkat profesionalisme pengawas pendidikan agama Islam pada standar kompetensi sosial di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Pamekasan

Berdasarkan data yang didapat ditegaskan bahwa tingkat profesionalisme pengawas PAI pada standar kompetensi sosial di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Pamekasan adalah 1) kompetensi bekerja sama dengan berbagai pihak dalam rangka meningkatkan kualitas diri untuk dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan prosentase 63,75%. Dan 2) kompetensi aktif dalam kegiatan asosiasi pengawas satuan pendidikan dengan prosentase 71,25%. Dengan demikian dapat disimpulkan, tingkat profesionalisme pengawas PAI pada standar kompetensi sosial adalah cukup baik dengan prosentase 63,75% dan 71,25%. Kecakapan dan kecerdasan sosial perlu dimiliki oleh pengawas PAI. Dengan memiliki kemampuan dan kecakapan sosial, pengawas PAI bisa menjalin dan mengembangkan kerja sama dengan semua pihak terutama pihak-pihak yang memiliki keterkaitan secara langsung dengan tugas-tugas pengawas yang sama-sama bertanggung jawab meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah/madrasah. Dan memang sebenarnya pengawas PAI pada umumnya berasal dari guru yang sudah memiliki sertifikat sebagai pendidik profesional. Guru yang sudah tersertifikat sebagai pendidik profesional telah memenuhi dan dianggap lulus pada uji kompetensi profesional guru melalui kegiatan sertifikasi guru. Oleh karena itu, wajar kompetensi sosial

dimiliki cukup baik oleh pengawas PAI karena sebenarnya mereka direkrut dari guru yang sudah bersertifikat sebagai pendidik profesional. Guru profesional telah memenuhi pada empat kompetensi yang harus dimiliki, yaitu, kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Selanjutnya dapat disajikan dalam grafik sebagai berikut:

Kompetensi sosial yang dimiliki oleh pengawas PAI dapat menjadikan mereka memiliki kepekaan sosial dan jalinan komunikasi yang baik dengan kepala sekolah/madrasah, guru, staf kependidikan, dan masyarakat. Komunikasi yang baik perlu dimiliki oleh pengawas PAI. Berkomunikasi berarti menjalin hubungan yang efektif dan bermakna dalam konteks pendidikan terutama dalam mengupayakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah/madrasah. Komunikasi antara pengawas PAI dengan guru, kepala sekolah/madrasah, dan masyarakat perlu dibina dan dikembangkan. Komunikasi merupakan lintasan dua arah, dari pengawas PAI dengan kepala sekolah/madrasah, dari pengawas PAI dengan guru PAI, dan pengawas PAI dengan masyarakat. Pengawas PAI perlu mengadakan komunikasi dengan guru karena guru merupakan ujung tombak pendidikan, sementara dengan kepala sekolah/madrasah karena ia sebagai *top leader* dan manajer penyelenggaraan pendidikan di sekolah/madrasah, dan dengan masyarakat karena sebenarnya masyarakat merupakan *stakeholder* pendidikan, bahkan dipandang sekolah/madrasah sebagai bagian dari masyarakat yang berarti bahwa sekolah/madrasah ada di masyarakat, menjadi milik masyarakat, dan menjadi tanggung jawab masyarakat. Hal ini sebenarnya yang dikatakan dengan istilah *tri pusat pendidikan*, yaitu tanggung jawab pendidikan dimiliki oleh pemerintah dalam hal ini direpresentasikan oleh sekolah/madrasah, orang tua, dan masyarakat.

Informasi yang diberikan sekolah/madrasah kepada masyarakat harus dilengkapi dengan pengalaman bagi warga masyarakat, agar tumbuh citra yang positif terhadap sekolah/madrasah. Suatu citra yang menimbulkan sikap positif yang akan menjelma menjadi dukungan terhadap penyelenggaraan pendidikan di sekolah/madrasah. Atas hubungan yang erat dan komunikatif antara sekolah/madrasah dengan masyarakat lebih mudah memperbaiki pendidikan, sebab masyarakat sudah mengerti akan kehadiran dan peran sekolah/madrasah dan memberi dukungan yang diperlukan.

Citra dan sikap positif terhadap sekolah/madrasah di atas diperkuat dengan kenyataan bahwa orang tua atau masyarakat pada umumnya tidak mampu membina dan memberikan pendidikan kepada anak-anaknya agar berkembang dengan seutuhnya tanpa bantuan dan kehadiran sekolah/madrasah. Para orang tua tidak memiliki semua ilmu pengetahuan yang patut dikuasai oleh

anak-anaknya dalam usaha mengembangkan diri. Para orang tua juga tidak mempunyai keterampilan yang memadai untuk membina perkembangan anak-anaknya. Masyarakat memandang sekolah/madrasah sebagai cara meyakinkan dalam membina perkembangan para peserta didik, karena itu masyarakat berpartisipasi dan setia untuk memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan pendidikan di sekolah/madrasah.

Respon positif dari masyarakat ini perlu ditanggapi secara sungguh-sungguh oleh sekolah/madrasah, karena itu seyogianya sekolah/madrasah responsif dan merefleksikan kebutuhan, kemauan, dan keinginan masyarakat. Sekolah/madrasah tidak menjadi menara gading. Kebutuhan dan keinginan masyarakat perlu diakomodasikan dalam program pendidikan di sekolah/madrasah. Sekolah/madrasah menjadi *agen of social change*.

Secara umum keberadaan pengawas PAI yang merupakan bagian dari pengawas sekolah/madrasah merupakan sebuah kebutuhan dan keniscayaan. Keniscayaan ini penting sebab mengelola sekolah/madrasah dan melaksanakan pembelajaran yang baik memerlukan kebersamaan semua pihak yang terkait. Pengawas sekolah/madrasah termasuk unsur terkait dalam mengelola hal ini sehingga keterlibatan pengawas sekolah/madrasah diharapkan membawa dampak positif terhadap manajemen pengelolaan sekolah/madrasah dan mampu memberikan bimbingan kepada guru untuk memperbaiki proses pembelajaran yang baik dan bermutu.

Jenis dan model supervisi pendidikan secara konseptual tersedia dan ilmiah, tinggal bagaimana pengawas sekolah/madrasah memilah dan memilihnya dalam tataran implementasi di sekolah/madrasah dan tentu harus berdasarkan beberapa pertimbangan rasional, apa yang menjadi keinginan dan harapan kepala sekolah/madrasah, guru, staf kependidikan lainnya di sekolah/madrasah dijadikan masukan bagi pengawas sekolah/madrasah untuk menentukan dan memastikan jenis dan model supervisi pendidikan apa yang akan digunakan. Sebab tidak ada satu jenis dan model supervisi pendidikan yang lebih hebat ketimbang lainnya. Setiap jenis dan model supervisi pendidikan apapun namanya pasti memiliki kelemahan dan kelebihan. Untuk itu, pengawas sekolah/madrasah harus cermat dan penuh pertimbangan, obyektif, dan ilmiah apabila hendak menggunakan jenis dan atau model supervisi pendidikan di sekolah/madrasah.

Pengawas PAI menjalankan kegiatan pengawasan untuk membantu, membina, mengawasi, dan menasehati para pengelola pendidikan, memperbaiki tata kelola sekolah/madrasah dan guru untuk memperbaiki proses pembelajaran.

Ketika pengawas PAI menjalankan tugasnya dibutuhkan etika dengan harapan dapat menjadi pengawas yang memiliki perilaku, sikap, dan sifat yang baik. Semuanya ini diperlukan dalam melaksanakan pengawasan pendidikan karena ia berhubungan dengan kepribadian, karakteristik, watak dan keberagaman orang yang diawasi, yaitu; kepala sekolah/madrasah, guru, dan staf sekolah/madrasah.

Pengawas PAI perlu memiliki sensitivitas yang tinggi sehingga mampu memotivasi dirinya dan berusaha terus untuk memahami beberapa hal yang menjadi tipe pengawasan dan orang lain yang diawasi. Selain itu, juga melakukan ikhtiar yang utuh, berwawasan luas, memiliki keterampilan, dan pengalaman yang baik, khususnya terkait dengan konsep-konsep supervisi pendidikan termasuk tipe-tipe supervisi harus diusahakan terus sampai pengabdianya berakhir.

Profesi pengawas adalah sebuah panggilan yang lama ditunggu oleh beberapa pegawai negeri sipil guru atau kepala sekolah/madrasah. Akan tetapi tidak semua guru dan kepala sekolah/madrasah menerima panggilan itu, hanya guru dan kepala sekolah/madrasah yang mampu memenuhi kriteria dan aturan-aturan yang telah diterapkan yang mendapat panggilan.

Tugas, fungsi, dan tanggung jawab seorang pengawas sekolah/madrasah ke depan semakin berat sehingga standar kualifikasi akademik dan kompetensi pengawas sekolah/madrasah seperti yang telah diatur oleh Permendiknas nomor 12 tahun 2007 menjadi sangat esensial untuk dimiliki oleh calon pengawas.

Dewasa ini betapa banyak sekolah/madrasah yang rendah mutu bahkan tidak bermutu. Hal ini sering kali disebabkan oleh manajemen sekolah/madrasah yang carut marut dan kondisi guru yang tidak berkualitas dalam melaksanakan pembelajaran. Kondisi ini tidak boleh dibiarkan berkelanjutan. Oleh sebab itu, dibutuhkan kehadiran pengawas sekolah/madrasah yang memiliki standar kualifikasi akademik memadai dan standar kompetensi yang sangat baik, berdedikasi, beretos kerja tinggi, disiplin, berpengalaman, kreatif, proaktif, profesional, bertanggung jawab akan tugas dan fungsinya, mencintai profesinya, dan berkomitmen tinggi akan mampu memainkan perannya memecahkan persoalan kualitas pendidikan di sekolah/madrasah dan memperbaiki manajemen sekolah/madrasah serta guru melakukan proses pembelajaran yang bermutu sehingga secara bertahap sekolah/madrasah ke depan menjadi terangkat mutunya.

Penutup

Dari paparan data di atas dapat ditarik beberapa simpulan yaitu:

1. Tingkat profesionalisme pengawas PAI pada standar kompetensi kepribadian adalah cukup baik dengan prosentase kisaran 67,5% - 76,25%. Standar kompetensi kepribadian ini mencakup empat butir kompetensi, yaitu: memiliki tanggung jawab sebagai pengawas PAI, kreativitas dalam bekerja dan memecahkan masalah baik yang berkaitan dengan kehidupan pribadinya maupun tugas-tugas jabatannya, rasa ingin tahu akan hal-hal baru tentang pendidikan dan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang menunjang tugas pokok dan tanggung jawab sebagai pengawas PAI, dan menumbuhkan motivasi kerja pada dirinya dan pada *stakeholder* pendidikan.
2. Tingkat profesionalisme pengawas PAI pada standar kompetensi supervisi manajerial yang terkatagori cukup baik adalah pada lima butir kompetensi, yaitu: (a) menyusun metode kerja dan instrumen yang diperlukan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi pengawasan, (b) menguasai metode, teknik dan prinsip-prinsip supervisi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di sekolah/madrasah, (c) menyusun program kepengawasan berdasarkan visi, misi, tujuan, dan program pendidikan di sekolah/madrasah, (d) menyusun laporan hasil-hasil pengawasan dan menindaklanjuti untuk perbaikan program pengawasan berikutnya di sekolah/madrasah, dan (e) memantau pelaksanaan standar nasional pendidikan dan memanfaatkan hasil-hasilnya untuk membantu kepala sekolah dalam mempersiapkan akreditasi sekolah/madrasah. Kemudian terkatagori kurang baik pada tiga kompetensi, yaitu: (a) mendorong guru dan kepala sekolah dalam merefleksikan hasil-hasil yang dicapai untuk menemukan kelebihan dan kekurangan dalam melaksanakan tugas pokoknya di sekolah/madrasah, (b) membina kepala sekolah dalam pengelolaan dan administrasi satuan pendidikan berdasarkan manajemen peningkatan mutu pendidikan di sekolah/madrasah, dan (c) membina kepala sekolah dan guru dalam melaksanakan bimbingan dan konseling di sekolah/madrasah.
3. Tingkat profesionalisme pengawas PAI pada standar supervisi akademik cukup baik dengan kisaran prosentase antara 60% - 73,75%, yaitu pada tujuh butir kompetensi, yaitu (a) memahami konsep, prinsip, teori dasar, karakteristik, dan kecenderungan perkembangan mapel PAI, (b) memahami konsep, prinsip, teori/teknologi, karakteristik, dan kecenderungan proses pembelajaran/bimbingan mapel PAI, (c) membimbing guru dalam mengelola, merawat, mengembangkan, dan menggunakan media pendidikan, dan fasilitas pembelajaran pada mapel PAI, (d) membimbing guru dalam menyusun silabus mapel PAI berdasarkan standar isi, standar kompetensi lulusan dan kompetensi dasar, (e) membimbing guru dalam memilih dan

menggunakan strategi/metode/teknik pembelajaran/bimbingan yang dapat mengembangkan berbagai potensi peserta didik melalui mapel PAI, (f) membimbing guru dalam menyusun RPP mapel PAI, serta (g) memotivasi guru untuk memanfaatkan teknologi informasi dalam pembelajaran/bimbingan mapel PAI. Sedangkan satu butir kompetensi, yaitu membimbing guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran/bimbingan (di kelas, laboratorium, dan/atau di lapangan) untuk mengembangkan potensi peserta didik pada mapel PAI adalah kurang baik/rendah dengan prosentase 55%.

4. Tingkat profesionalisme pengawas PAI pada standar kompetensi evaluasi pendidikan adalah kurang baik/rendah dengan kisaran prosentase antara 43,75% - 55%, yaitu pada lima butir kompetensi, meliputi: (a) menilai kinerja kepala sekolah, guru, dan staf sekolah dalam melaksanakan tugas pokok dan tanggung jawabnya untuk meningkatkan mutu pendidikan dan pembelajaran/bimbingan pada mapel PAI, (b) memantau pelaksanaan pembelajaran/bimbingan dan hasil belajar siswa serta menganalisisnya untuk perbaikan mutu pembelajaran/bimbingan pada mapel PAI, (c) membina guru dalam memanfaatkan hasil penilaian untuk perbaikan mutu pendidikan/pembelajaran/bimbingan pada mapel PAI, (d) menyusun kriteria dan indikator keberhasilan pendidikan dan pembelajaran/bimbingan di sekolah/madrasah, dan (e) mengelola dan menganalisis data hasil penilaian kinerja kepala sekolah, guru, dan staf sekolah. Dan satu butir kompetensi, yaitu membimbing guru dalam menentukan aspek-aspek yang penting dinilai dalam pembelajaran/bimbingan mapel PAI yang menunjukkan tingkat profesionalismenya cukup baik dengan prosentase 63,75%.
5. Tingkat profesionalisme pengawas PAI pada standar kompetensi penelitian pengembangan adalah pada delapan butir kompetensi menunjukkan kurang baik/rendah dengan kisaran prosentase antara 36,25% - 55%. Standar kompetensi penelitian pengembangan mencakup (a) menguasai berbagai pendekatan, jenis, dan metode penelitian dalam pendidikan, (b) menentukan masalah kepengawasan yang penting diteliti baik untuk keperluan tugas pengawasan maupun untuk pengembangan karirnya sebagai pengawas, (c) menyusun proposal penelitian pendidikan baik proposal penelitian kualitatif maupun kuantitatif, (d) melaksanakan penelitian pendidikan untuk pemecahan masalah pendidikan dan perumusan kebijakan pendidikan yang bermanfaat bagi tugas pokok dan tanggung jawabnya, (e) mengolah dan menganalisis data hasil penelitian pendidikan baik data kualitatif maupun kuantitatif, (f) menulis karya tulis ilmiah dalam bidang pendidikan dan atau

- bidang kepengawasan dan memanfaatkannya untuk perbaikan mutu pendidikan, (g) menyusun pedoman/panduan dan atau buku/modul yang diperlukan untuk melaksanakan tugas pengawasan di sekolah, dan (h) memberikan bimbingan kepada guru tentang penelitian tindakan kelas, baik perencanaan maupun pelaksanaannya di sekolah.
6. Tingkat profesionalisme pengawas PAI pada standar kompetensi sosial adalah cukup baik dengan prosentase 63,75% dan 71,25%. Standar kompetensi sosial mencakup bekerja sama dengan berbagai pihak dalam rangka meningkatkan kualitas diri untuk dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dan aktif dalam kegiatan asosiasi pengawas stuan pendidikan.

Daftar Pustaka

- Aedi, Nur, *Pengawasan Pendidikan Tinjauan Teori dan Praktek*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2014
- Amri, Sofan, *Pengembangan dan Model Pembelajaran dalam Kurikulum 2013*, Jakarta: PT Prestasi Pustakaraya, 2013
- Arikunto, Suharsimi, *Dasar-Dasar Supervisi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2013
- Arif, Saiful, *Pengantar Supervisi Pendidikan Agama Islam*, Pamekasan: STAIN Press, 2008
- Arif, Saiful, *Etika Profesi Guru*, Surabaya: Pena Salsabila, 2013
- Asf, Jasmani, Mustofa, Syaiful, *Supervisi Pendidikan Terobosan Baru Dalam Peningkatan Kinerja Pengawas Sekolah dan Guru*, Yogyakarta: Ar Ruzz Media, 2013
- Atmodiwiryo, Darmawan, *Manajemen Pengawasan dan Supervisi Sekolah*, Jakarta: Ardadizya Jaya, 2011
- Aqib, Zainal, *Standar Pengawas Sekolah/Madrasah*, Bandung: Yrama Widya, 2009
- Aqib, Zainal, *Membangun Profesionalisme Guru dan Pengawas Sekolah*, Bandung: Yrama Widya, 2007
- Aqib, Zainal, *Standar Kualifikasi, Kompetensi, Sertifikasi Guru-Kepala Sekolah-Pengawas*, Bandung: Yrama Widya, 2008
- Barnawi, Arifin, Mohammad, *Meningkatkan Kinerja Pengawas sekolah Upaya Upgrade Kapasitas Kerja Pengawas Sekolah*, Yogyakarta: Ar Ruzz Media, 2004

- Chalil, Achjar, Latuconsina, Hudaya, *Pembelajaran Berbasis Fitrah*, Jakarta: Balai Pustaka, 2008
- Fuaidi, Rofiq, *Perbaiki Rekrutmen Pengawas Pendidikan dalam Rubrik Pena Majalah Derup Guru*, Edisi 148/Th.XII/Mei/2012
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Reseach II*, Yogyakarta: Andi Offset, 2001
- Kunandar, *Guru Profesional: Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011
- Kunandar, *Penilaian Autentik (Penilaian Hasil Belajar Peserta Didik Berdasarkan Kurikulum 2013)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014
- Kurniasih, Imas, Sani, Berlin, *Implementasi kurikulum 2013: konsep dan Penerapan*, Surabaya: Kata Pena, 2014
- Maryono, *Dasar-Dasar dan Teknik Menjadi Supervisor Pendidikan*, Yogyakarta: Ar Ruzz Media, 2011
- Maliki, Zainuddin, *Ke Arab Paradigma Baru Pendidikan sebuah Action Research Strategi Pembelajaran Bidang Studi Di Beberapa Madrasah Jawa Timur Jilid 1*, Surabaya: PPM/MDC, 2005
- Majid, Abdul, *Pembelajaran Tematik Terpadu*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014
- Mukhtar, Iskandar, *Orientasi Baru Supervisi Pendidikan*, Jakarta: Gaung Persada, 2009
- Nanang, Priatna, Sukamto, Tito, *Pengembangan Profesi Guru*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013
- Nurdin, Muhammad, *Kiat Menjadi Guru Profesional*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2008
- Pidarta, Made, *Pemikiran Tentang Supervisi Pendidikan*, Jakarta: Bumi Aksara, 1999
- Pidarta, Made, *Supervisi Pendidikan Kontekstual*, Jakarta: Rineka Cipta, 2009
- Prastowo, Andi, *Pengembangan bahan Ajar Tematik Panduan Lengkap Aplikatif*, Yogyakarta: Diva Press, 2013
- Rusman, *Model-Model Pembelajaran Mengembangkan Profesionalisme Guru*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2013
- Sahertian, Piet A, *Konsep Dasar dan Teknik Supervisi Pendidikan Dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2000
- Sanjaya, Wina, *Pembelajaran dalam Implementasi Kurikulum Berbasis Kompetensi*, Jakarta: Prenada Media Group, 2006
- Suhardan, Dadang, *Supervisi Profesional Layanan Dalam Meningkatkan Mutu Pembelajaran di Era Otonomi Daerah*, Bandung: Alfabeta, 2010
- Yamin, Martinis, *Strategi dan Metode dalam Model Pembelajaran*, Jakarta: GP Press Group, 2013